



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX**, NIK, tempat lahir Merauke, 12 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**XXXXXX**, NIK, tempat lahir Merauke, 23 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 21 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman rumah sewa di Kabupaten Biak selama 3 tahun, setelah itu pindah di XXXXX selama 1 tahun, setelah itu pindah di Asrama Polisi selama 5 tahun, terakhir pindah di rumah milik Pemohon di XXXXX sampai sekarang;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. XXXXX, perempuan, berumur 27 tahun;
- b. XXXXX, laki-laki, berumur 20 tahun;
- c. XXXXX, perempuan, berumur 14 tahun;

Saat ini anak pertama sudah bekerja dan telah hidup mandiri, sedangkan anak kedua dan ketiga masih dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada awal 2006 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar yang dikarenakan sikap dan perlakuan Termohon sebagai seorang isteri kepada Pemohon, Pemohon merasa Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, setiap kali Termohon merasa cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan banyak orang, dan juga pada saat malam hari Pemohon yang sedang tidur malam, Termohon tiba-tiba melakukan tindakan KDRT kepada Pemohon dengan menggunakan senjata tajam hingga lengan Pemohon pun terluka;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah dan lebih menghargai Pemohon sebagai suami, namun pada kenyataannya Termohon masih tetap pada sikapnya, namun Pemohon masih sabar dan masih memberikan kesempatan kepada Termohon;

6.-----

Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena sikap Termohon yang masih belum

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berubah dan cemburuan yang berlebihan, hal itu membuat masalah tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan merasa dikekang oleh Termohon, hingga Termohon pun sempat kembali kerumah orang tua Termohon selama satu minggu namun setelah itu Termohon kembali kerumah dengan harapan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa kembali lebih baik lagi;

7.-----

Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, setiap kali Pemohon menjelaskan kepada Pemohon bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, namun Termohon pun tidak menerima dan selalu berpikiran yang aneh-aneh kepada Pemohon, hal itu membuat Pemohon merasa Termohon membatasi Pemohon dalam berinteraksi dengan orang lain, walaupun masih dalam dunia pekerjaan atau kegiatan instansi kepolisian, saking kecemburuan Termohon yang berlebihan, Termohon pun marah dan mengatakan "pelakor" kepada wanita tersebut, hingga membuat keributan dan membuat malu Pemohon di depan banyak orang;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022, yang disebabkan karena pada saat malam hari Pemohon yang sedang tidur bersama anak ketiga, Pemohon menutup pintu kamar dengan mengantisipasi terjadi hal yang sebelumnya pernah terjadi, namun di jam 01.30 malam Termohon tiba-tiba mendobrak pintu dan ingin menikam Pemohon dengan benda tajam berupa pisau, Pemohon pun langsung bangun dan mengamankan diri dari perlakuan Termohon kepada Pemohon, sejak saat itu Pemohon merasa sudah tidak ingin tinggal bersama Termohon, Pemohon merasa sikap dan perlakuan Termohon yang semakin hari semakin berani untuk melakukan tindakan yang berlebihan, Pemohon pun memutuskan pergi dari rumah dan tinggal dirumah saudara Pemohon di XXXXX, dan juga pada tanggal 22 September 2022 setelah itu Pemohon pun mengurus permohonan ijin cerai dari kepolisian, namun dikarenakan Termohon yang selalu tidak hadir sehingga dari kepolisian pun

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda permohonan tersebut dan baru bisa diurus perceraian tersebut sekarang;

9.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah diberi waktu selama 6 bulan untuk mendapatkan surat izin perceraian dan setelah 6 bulan Pemohon telah menyerahkan Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Papua tanggal 3 Desember 2024 dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menerima putusan tersebut dan tidak banding;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suparlan, S.H.I, M.H., C.P.M.) bertanggal 02 Juli 2024, ternyata mediasi telah berhasil

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian berupa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon, Pemohon akan tetap menafkahi anak sebagaimana biasanya dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

## Jawaban

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil dalil Pemohon, kecuali hal hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya
2. Bahwa dalil gugatan pemohon point 1, 2, 3 benar adanya
3. Bahwa dalil gugatan Pemohon point 4 adalah tidak benar karena pada saat itu yaitu tahun 2006 rumah tangga Termohon dan pemohon baik adanya.namun perlu diketahui bahwa pemohon sudah pernah berselingkuh pada saat itu dan Termohon maafkan sehingga saat itu Termohon dan pemohon tidur bersama, Termohon memberikan nasehat namun Pemohon tidak menerima dan marah dan pemohon keluar kamar Tidur, Termohon takut karena ada parang Barang Bukti yang tersimpan dibawah tempat tidur, Termohon mengambil parang dan membawa keluar, namun berpapasan di pintu kamar, Termohon keluar dan pemohon masuk kamar sehingga parang itu terkikis di tangan pemohon; dan bukan Termohon melakukan aniaya atau lainnya.sehingga dalil ini ditolak
4. Bahwa dalil ini tidak benar karena yang sering memberikan nasehat adalah Termohon, karena sifat dan karakter pemohon yang keras dan suka mengatur serta tidak pernah mau menyelesaikan suatu masalah secara tuntas dalam keluarga

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon point 6, 7,8 adalah tidak benar semua karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain (XXXXX) sehingga setiap kali dengan wanita itu dan kembali ke rumah Pemohon terbuka kepada Termohon sehingga wajar kalau Termohon selalu menegur dan memberikan teguran. Perempuan siapa yang ingin dimadu???? Apalagi perkawinan Termohon dan pemohon sudah berjalan 27 tahun lebih. Pemohon Minta ijin Nikah namun Termohon dan ketiga anak tidak mau sehingga terjadilah keributan. Walaupun Termohon dan ketiga anak tidak mau tapi hubungan Pemohon dengan wanita tersebut terus berlanjut hingga sekarang dan Putusan Kode Etik di POLDA Papua HARUSLAH DIPECAT.

Bahwa Pemohon tahun 2022 minta ijin ke anak pertama XXXXX dan anak ini menolak dan meminta agar Pemohon haruslah di Pecat dari Pekerjaannya, begitu pula dengan anak kedua dan ketiga.

Akar dari semua permasalahan yang dialami pemohon adalah agar pemohon sendiri dimana berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa Termohon menangkap basah Pemohon dengan wanitanya di rumah sewa , Pemohon tetap berhubungan dengan wanitanya itu hingga sekarang, yang mengajukan gugatan ini pemohon atas permintaan wanita idamannya dimana mau menjadi istri pertama bukan istri kedua sehingga walaupun resikonya mau pecat namun pemohon tetap mau cerai untuk bisa menikah dengan wanita idamannya itu.

6. Bahwa dalil gugatan Pemohon point 9 adalah tidak benar karena selama Pemohon berselingkuh dan tidur dengan wanita idamannya, termohon selalu melayani pemohon layaknya suami istri dan setelah pemohon mengusir Termohon dan anaknya ketiga dari rumah; baru Termohon tidak melayani Pemohon lagi layaknya suami hingga sekarang.

7. Bahwa dalil gugatan Pemohon point 10 maka selaku Termohon yang merupakan istri yang sah dan mempunyai 3 orang anak dan anak ketiga masih kecil dan sementara duduk dibangku sekolah tingkat SMP sehingga haruslah menjadi tanggungjawab pemohon dimana:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara :

1. Membayar Masa Idha sejumlah 18 juta
2. Memberi atau membayar uang Mut'.a sebuah rumah tempat tinggal
3. Membiayai kebutuhan anak XXXXX hingga dewasa yaitu sebulan, dua juta rupiah untuk kebutuhan hidup
4. Untuk biayai pendidikan hingga perguruan Tinggi sebulan lima juta rupiah
5. Dan apabila ada tambahan kebutuhan lainnya maka itu merupakan tanggungjawab pemohon

Dan apabila tuntutan ini belum dipenuhi maka IKRAR TALAK MOHON ditunda

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Replik

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 3 (tiga), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut dikarenakan:
  - tidak benar, dikarenakan pernyataan Termohon pada poin tersebut memutar balikkan fakta karena penganiayaan yang dilakukan itu benar karena pada saat itu Kapospol semangga yang bernama Bapak Aiptu XXXXX meminta agar di proses secara hukum, namun karena Pemohon mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil sehingga Pemohon meminta kepada pimpinan untuk tidak dilanjutkan ke proses hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;
  - keluarga pada saat itu meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon karena tindakannya sudah berlebihan, namun

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta untuk bersabar karena anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan orang tua.

- pada saat itu Pemohon bukan mengalami luka gores akan tetapi luka bacok karena pergelangan tangan kiri Pemohon hampir putus dan dijahit 12 jahitan luar dan dalam.

3. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 4 (empat), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan Termohon memang memiliki sifat yang mendasar keras kepala dan tidak bisa dinasehati serta diingatkan sehingga selalu melakukan hal-hal yang berbalik dan terkadang bisa melukai orang;

4. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 5 (lima), yang dikarenakan:

- hal tersebut merupakan tuduhan dan dugaan yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan secara hukum sebab Termohon sudah melaporkan Pemohon kepada Propam Polda Papua dan SPKT Polres Merauke pada bulan Mei 2024 yang lalu, namun berdasarkan proses hukum baik di pidana umum dan putusan komisi kode etik tidak terbukti apa yang dituduhkan oleh Termohon;
- pada proses pidana umum di satuan Reskrim Polres Merauke dihentikan proses penyidikannya dan diterbitkan surat pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak memenuhi unsur.
- Pada sidang kode etik, tuduhan yang dilaporkan oleh Termohon baik perselingkuhan maupun penelantaran keluarga tidak dapat dibuktikan.
- Pemohon dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian karena tidak bisa menjaga kehidupan berkeluarga, telah pisah dengan isteri dan telah menjatuhkan talak (dalam hukum islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan mengajukan permohonan cerai) (sesuai surat edaran MA No. 01 tahun 2022)

5. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 6 (enam), dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2021 dan pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan saat ini;

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 7 (tujuh), dikarenakan:

- Bersedia membayar uang nafkah idha selama 3 bulan, namun Pemohon meminta dikurangi jumlahnya karena saat ini Pemohon atas permintaan Termohon pada sidang kode etik Kepolisian untuk dipecat (diberhentikan dengan tidak hormat), maka Pemohon saat ini sudah dipecat dan belum memiliki pendapatan lain dan pekerjaan lain, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah idah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Pemohon tidak sanggup memberikan uang mut'ah sebuah rumah tinggal, Pemohon hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karena Pemohon saat ini tidak memiliki kemampuan.
- Untuk kebutuhan anak XXXXX, Pemohon bersedia memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Poin 4 dan 5, Pemohon tidak bisa menjanjikan dan menyanggupinya, akan tetapi berusaha sebisa dan semampunya sebagai orang tua.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak Termohon (XXXXX) terhadap Pemohon (XXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Duplik

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 3 (tiga), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut dikarenakan:
  - tidak benar, dikarenakan pernyataan Termohon pada poin tersebut memutar balikkan fakta karena penganiayaan yang dilakukan itu benar karena pada saat itu Kapospol semangga yang bernama Bapak Aiptu XXXXX meminta agar di proses secara hukum, namun karena Pemohon mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil sehingga Pemohon meminta kepada pimpinan untuk tidak dilanjutkan ke proses hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;
  - keluarga pada saat itu meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon karena tindakannya sudah berlebihan, namun Pemohon meminta untuk bersabar karena anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan orang tua.
  - pada saat itu Pemohon bukan mengalami luka gores akan tetapi luka bacok karena pergelangan tangan kiri Pemohon hampir putus dan dijahit 12 jahitan luar dan dalam.
3. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 4 (empat), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan Termohon memang memiliki sifat yang mendasar keras kepala dan tidak bisa dinasehati serta diingatkan sehingga selalu melakukan hal-hal yang berbalik dan terkadang bisa melukai orang;
4. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 5 (lima), yang dikarenakan:
  - hal tersebut merupakan tuduhan dan dugaan yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan secara hukum sebab Termohon sudah melaporkan Pemohon kepada Propam Polda Papua dan SPKT Polres Merauke pada bulan Mei 2024 yang lalu, namun berdasarkan proses hukum baik di pidana umum dan putusan komisi kode etik tidak terbukti apa yang dituduhkan oleh Termohon;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada proses pidana umum di satuan Reskrim Polres Merauke dihentikan proses penyidikannya dan diterbitkan surat pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak memenuhi unsur.
- Pada sidang kode etik, tuduhan yang dilaporkan oleh Termohon baik perselingkuhan maupun penelantaran keluarga tidak dapat dibuktikan.
- Pemohon dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian karena tidak bisa menjaga kehidupan berkeluarga, telah pisah dengan isteri dan telah menjatuhkan talak (dalam hukum islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan mengajukan permohonan cerai) (sesuai surat edaran MA No. 01 tahun 2022)

5. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 6 (enam), dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2021 dan pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 7 (tujuh), dikarenakan:

- Bersedia membayar uang nafkah idha selama 3 bulan, namun Pemohon meminta dikurangi jumlahnya karena saat ini Pemohon atas permintaan Termohon pada sidang kode etik Kepolisian untuk dipecat (diberhentikan dengan tidak hormat), maka Pemohon saat ini sudah dipecat dan belum memiliki pendapatan lain dan pekerjaan lain, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah idah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Pemohon tidak sanggup memberikan uang mut'ah sebuah rumah tinggal, Pemohon hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karena Pemohon saat ini tidak memiliki kemampuan.
- Untuk kebutuhan anak XXXXX, Pemohon bersedia memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Poin 4 dan 5, Pemohon tidak bisa menjanjikan dan menyanggupinya, akan tetapi berusaha sebisa dan semampunya sebagai orang tua.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak Termohon (XXXXX) terhadap Pemohon (XXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

**Surat 1**, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 17 Mei 2024.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Surat 2**, Fotokopi Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Papua tanggal 3 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**Surat 3**, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan kepada Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal POLRES Merauke tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan alat-alat bukti tersebut;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



**B. Saksi**

**Saksi 1, XXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan D.III Keperawatan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan kakek Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon dahulu berdekatan, namun sekarang berjarak sekitar 10 KM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sudah lama tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi diam saja;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, atas permintaan dari kepolisian, saksi telah berusaha untuk melakukan mediasi keluarga, namun tidak terjadi karena ketika saksi bersama 2 orang adik saksi baru datang dan belum masuk ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon telah dicaci-maki oleh saksi, sehingga saksi bersama kedua adiknya pergi;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2024 tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah menantu saksi selama 9 bulan;
- Bahwa setelah usaha perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan kembali, karena semua keluarga besar Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah menantu saksi selama 7 bulan, setelah itu Pemohon kembali ke rumah, namun berpisah tempat tinggal, meskipun masih satu pekarangan;
- Bahwa Propam yang meminta diadakan mediasi keluarga;

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Termohon menyapaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi datang, Termohon sebelumnya telah datang ke rumah menantu saksi untuk mengajak Pemohon kembali, namun Pemohon belum ada iktikad baik untuk kembali ke rumah;
- Bahwa saksi telah mendatangi kakak Termohon sebelum saksi datang ke rumah untuk mediasi keluarga;
- Bahwa Termohon benar marah kepada saksi disebabkan saksi membicarakan tentang Pemohon yang akan menikah lagi;
- Bahwa Termohon membantah tentang semua keluarga besar Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon;

**Saksi 2, XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1 Hukum, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari kakak Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 atau sejak saksi menjadi menantu kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di rumah mereka di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah lebaran tahun 2023, Pemohon tiba-tiba datang dan tinggal di rumah saksi selama 7 bulan;
- Bahwa setelah 7 bulan Pemohon kembali ke rumahnya, namun saksi tidak mengetahui apakah tinggal serumah atau pisah rumah, namun kemudian saksi ketahui bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal ngekos di XXXXX;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan mertua saksi di awal tahun 2024, namun saksi tidak ikut;
- Bahwa usaha untuk merukunkan tersebut tidak berhasil dilakukan, karena menurut mertua saksi bahwa mertua saksi diusir oleh Termohon;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menanggapi keterangan saksi bahwa ketika Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon telah bercerita kepada seluruh keluarga dan 2 minggu kemudian Termohon datang ke rumah saksi;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi menerangkan bahwa Termohon datang ke rumah saksi untuk mengajak Pemohon pulang kembali bersama Termohon dan ketika itu Termohon juga memaki-maki saksi serta tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya Termohon yang marah-marah;

Bahwa Termohon menanggapi keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon datang ke rumah saksi karena nomor hp Termohon diblokir oleh Pemohon, sedangkan di rumah kehabisan beras dan air minum. Selama ini gaji Pemohon telah habis untuk membayar utang dan Pemohon mempunyai pendapat lain dari proyek sebagai kontraktor;
- Bahwa setiap pulang kantor Pemohon selalu pulang ke rumah untuk makan masakan Termohon, karena menurut Pemohon makanan di rumah menantu kakak Pemohon, tidak enak. Selain itu Pemohon selalu kembali ke rumah saksi ketika malam setelah berhubungan suami-istri;
- Bahwa ketika Pemohon akhirnya pulang, Pemohon tinggal di rumah depan, sedangkan Termohon di rumah belakang;
- Bahwa Termohon tidak pernah memaki-maki saksi;

Bahwa terhadap pertanyaan Termohon tentang Pemohon pulang ke rumah saksi selalu malam hari, karena Pemohon pulang setelah melaksanakan tugas;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## POKOK PERKARA:

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon tetap pada pendiriannya dan alasan yang

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada surat gugatan Pemohon sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi. Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya,atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim dan diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## POKOK PERKARA:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian serta saksi-saksi yang dihadirkan, Termohon merasa tidak terima terhadap isi gugatan yang Pemohon sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa Termohon masih berpegang teguh pada isi jawaban Termohon sebelumnya yang sudah Termohon sampaikan.
- Bahwa Termohon meminta hak-hak Termohon yang sudah Termohon sampaikan pada isi jawaban Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon meminta harta bersama sesuai kesepakatan bersama.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya,atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim dan diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020-C. Rumusan Kamar Agama Tahun 2020 angka 1 huruf c, Pemohon sebagai anggota POLRI telah diberi waktu selama 6 bulan untuk mendapatkan surat izin perceraian dan setelah 6 bulan Pemohon telah menyerahkan Petikan Putusan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Komisi Kode Etik Polri Polda Papua tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian mengenai nafkah iddah, pengasuhan anak dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan replik secara tertulis;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, fotokopi Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Kemudian berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kode Etik Profesi Polri pada Polda Papua, namun surat tersebut bukan Surat Pemberhentian secara definitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa proses penyelidikan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh Termohon telah diberhentikan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, maka selanjutnya

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut:

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ ۚ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهُا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam mediasi, agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah berupa uang sejumlah biaya membeli 1 unit rumah tinggal dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya dan menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kurang jelas nominalnya dan alat bukti yang kurang memadai, maka Hakim mempertimbangkan mut'ah secara *ex-officio*;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mempertimbangkan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama kurang lebih 27 tahun yang dilalui dalam suka dan duka serta Termohon telah mengandung, melahirkan dan merawat 3 orang anak, maka hakim menghukum

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

## Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

## Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: XXXXX, perempuan, berumur 27 tahun, XXXXX, laki-laki, berumur 20 tahun dan XXXXX, Perempuan, berumur 14 tahun, kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1 orang anak bernama XXXXX, Perempuan, berumur 14 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م.  
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال  
انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi serta mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX, Perempuan, berumur 14 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf E angka 14, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

**Biayai pendidikan hingga Perguruan Tinggi dan Tambahan kebutuhan lainnya**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan anak bernama XXXXX, Perempuan, berumur 14 tahun, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya serta apabila ada tambahan kebutuhan lainnya merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menjanjikan dan menyanggupinya, akan tetapi berusaha sebisa dan semampunya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa tentang biaya pendidikan adalah kebutuhan, namun bukanlah termasuk 3 kebutuhan pokok, yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka meskipun Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua wajib untuk memberikan pendidikan ke anak-anaknya, gugatan tentang biaya pendidikan anak, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tambahan kebutuhan anak, menurut Hakim hal tersebut sudah termasuk dalam pertimbangan tentang nafkah anak, maka gugatan tersebut patut untuk ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXX, Perempuan, berumur 14 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Panitera

**Andiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)